



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

SELAKU

PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 000.3/127 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION*
EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN KODE ETIK
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, perlu diselenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* Evaluasi Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran persiapan dan pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion* sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Panitia Kegiatan *Focus Group Discussion* dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Panitia Kegiatan *Focus Group Discussion* Evaluasi Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 63);

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan *Focus Group Discussion* Evaluasi Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun kerangka acuan kerja pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion*;
2. Menyusun jadwal pelaksanaan *Focus Group Discussion*;
3. Mempersiapkan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion*;
4. Melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion*; dan

5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion*.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 3 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
SEMARANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 000.3/127 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN *FOCUS
GROUP DISCUSSION* EVALUASI STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DAN KODE ETIK
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION*
EVALUASI STRANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN KODE ETIK PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Penanggung jawab
2.	Yunianto Budi Aristiya, ST (Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang)	Ketua
3.	Titik Tri Sulistyaningsih, ST (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang)	Sekretaris
4.	Stephannus Teguh Herry S, ST (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang)	Anggota
5.	Sujiati Susilaningsih (Pengadministrasi Umum pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang)	Anggota
6.	Cicilia Susi Ambarwati, ST (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang)	Anggota
7.	Puji Wulansari, SE (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001